

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG
MEMPENGARUHI PENERIMAAN PAJAK
HOTEL DI KOTA SEMARANG**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis

Universitas Diponegoro

Disusun oleh :

RIFQY SABATINI

NIM. C2B008061

FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS

UNIVERSITAS DIPONEGORO

SEMARANG

2012

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Rifqy Sabatini

Nomor Induk Mahasiswa : C2B008061

Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis / Ilmu Ekonomi Studi
Pembangunan

Judul Skripsi : **ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG
MEMPENGARUHI PENERIMAAN PAJAK
HOTEL DI KOTA SEMARANG**

Dosen Pembimbing : Evi Yulia Purwanti, S.E., M.Si.

Semarang, 18 Desember 2012

Dosen Pembimbing,

(Evi Yulia Purwanti, S.E., M.Si.)

NIP. 19710725 1997022001

PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Penyusun : Rifqy Sabatini
Nomor Induk Mahasiswa : C2B008061
Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/IESP
Judul Skripsi : **ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG
MEMPENGARUHI PENERIMAAN PAJAK
HOTEL DI KOTA SEMARANG**

Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 28 Desember 2012.

Tim Penguji

1. Evi Yulia Purwanti, S.E., M.Si (.....)
2. Prof. Dr. Purbayu Budi Santosa, M.S. (.....)
3. Drs. Nugroho SBM, MSP (.....)

Mengetahui, Semarang 03 Januari 2013

Pembantu Dekan I

(Anis Chariri, SE, M.Com, Ph.D, Akt)

NIP 19670809 199203 1001

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya, Rifqy Sabatini, menyatakan bahwa skripsi dengan judul : **“ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERIMAAN PAJAK HOTEL DI KOTA SEMARANG”**, adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin dan meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, Desember 2012

Yang membuat pernyataan

(Rifqy Sabatini)

NIM. C2B008061

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“You gotta fight your bad days to deserve your good days.”

- *Allah SWT atas segala nikmat, rejeki, dan jalan-Nya*
- *Ibu dan keluargaku yang terus mendoakan dan memotivasiku*
- *Sahabat-sahabatku yang selalu mendukung, membantu, dan menasehati dalam segala suka dan duka.*

ABSTRACT

Local autonomy is the important moment for the local area to holds their own government. The local area is given the trust to regulate their own household. Tax is one of main government's revenue to finance all the needs of region. The large and potential one of tax revenue in Semarang is Hotel tax revenue.

The aim of this research is to analyzed effect of the number of room occupants and tourists, average tariff per room, also PDRB that become the factors determining hotel tax revenue in Semarang. The analysis based on the regression by using method of least square analysis (Ordinary Least Square) and the research was a descriptive study. The data used are secondary data during the years 1996-2010 obtained from the Badan Pusat Statistik (BPS) of Central Java Province and Semarang City, DPKAD of Semarang City, and Dinas Kebudayaan dan Pariwisata of Central Java Province.

Based on the analysis results, the number of room occupants and average tariff per room is significant at $\alpha = 5$ percent on hotel tax revenue, on the other hand, PDRB and the number of tourists not have a significant influence. Adjusted R-Square value of 0,504 which mean 50,4 percent of hotel tax revenue variation can be explain from four variation of independent variabels.

Keyword : Hotel Tax, PDRB, Kota Semarang

ABSTRAK

Otonomi daerah merupakan kesempatan penting bagi Pemerintah Daerah untuk mengatur pemerintahannya sendiri. Pemerintah Daerah diberi kepercayaan untuk menangani dan mengatur segala kebutuhan rumah tangga daerahnya. Pajak merupakan salah satu penerimaan pemerintah daerah untuk membiayai segala kebutuhan daerah. Salah satu penerimaan pajak yang terbesar dan potensial di Kota Semarang adalah Pajak Hotel.

Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis pengaruh tingkat hunian kamar, jumlah wisatawan, tarif kamar rata-rata, serta PDRB sebagai faktor yang mempengaruhi penerimaan Pajak Hotel di Kota Semarang. Alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi dengan metode OLS (*Ordinary Least Square*) dan penelitian ini bersifat deskriptif. Data yang digunakan merupakan data sekunder dari tahun 1996-2010 diperoleh dari publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) Propinsi Jawa Tengah dan Kota Semarang, DPKAD Kota Semarang dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Propinsi Jawa Tengah.

Hasil analisis menunjukkan bahwa tingkat hunian kamar dan tarif kamar rata-rata signifikan pada $\alpha = 5$ persen terhadap penerimaan pajak hotel, sedangkan PDRB dan jumlah wisatawan tidak signifikan. Nilai Adjusted R-Square sebesar 0,54 yang berarti sebesar 50,4 persen variasi penerimaan Pajak Hotel dapat dijelaskan oleh variasi keempat variabel independen.

Kata kunci : Pajak Hotel, PDRB, Kota Semarang

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur, penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan anugerah-Nya yang tiada pernah habis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **”Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Hotel di Kota Semarang”**. Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian dari persyaratan untuk menyelesaikan studi sarjana S-1 Jurusan Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan dengan baik tanpa adanya dukungan, bimbingan, bantuan, serta doa dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis dengan ketulusan hati mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Mohamad Nasir, M.Si., Akt., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
2. Ibu Evi Yulia Purwanti, S.E., M.Si., selaku dosen pembimbing yang telah memberikan saran, nasihat, dukungan dan motivasi yang membangun sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Ibu Dra. Johanna Maria Kodoatie, M. Ec., selaku Ketua Jurusan IESP.
4. Ibu Nenek Woyanti, S.E., M.Si., selaku Dosen Wali.
5. Bapak ibu dosen serta seluruh staf pengajar Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro yang telah memberikan bekal ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis.

6. Ibu dan keluarga, terimakasih untuk doa, dukungan, perhatian dan motivasi yang selalu diberikan untuk penulis.
7. Sahabat-sahabat dan teman-teman IESP 2008, terimakasih atas pengalaman, ilmu, persahabatan selama empat tahun, dan segala bantuannya kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Staf TU dan perpustakaan FEB Undip, BPS Provinsi Jawa Tengah, serta DPKAD Kota Semarang atas bantuannya.
9. Seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang akan digunakan untuk perbaikan di masa yang akan datang. Besar harapan, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Semarang, Desember 2012

Penulis

Rifqy Sabatini

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian.....	11
1.4 Manfaat Penelitian	12
1.5 Sistematika Penulisan	12
BAB II TELAAH PUSTAKA.....	14
2.1 Landasan Teori	14

2.1.1 Pengertian Pajak.....	14
2.1.1.1 Teori Pajak	15
2.1.1.2 Pembagian Jenis Pajak	17
2.1.1.3 Tujuan dan Fungsi Pajak	19
2.1.1.4 Asas-Asas Pemungutan Pajak	21
2.1.2 Hotel	22
2.1.2.1 Pengertian Hotel	22
2.1.2.2 Karakteristik Hotel	22
2.1.2.3 Klasifikasi Hotel.....	24
2.1.3 Pajak Hotel	25
2.1.3.1 Dasar Pengenaan Tarif dan Cara Pemungutan Pajak Hotel	28
2.1.3.2 Masa Pajak, Tahun Pajak, Saat Terutang Pajak dan Wilayah Pemungutan Pajak	29
2.1.3.3 Penetapan Pajak Hotel.....	31
2.1.3.4 Pembayaran dan Penagihan Pajak Hotel	33
2.1.3.5 Bagi Hasil dan Biaya Pemungutan Pajak Hotel	36
2.2 Penelitian Terdahulu	37
2.3 Kerangka Pemikiran	41
2.4 Hipotesis.....	42

BAB III	METODE PENELITIAN	45
3.1	Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel	45
3.1.1	Definisi Operasional Variabel.....	45
3.2	Jenis dan Sumber Data	46
3.2.1	Jenis Data	46
3.2.2	Sumber Data.....	47
3.3	Metode Pengumpulan Data	47
3.4	Metode Analisis	48
3.4.1	Alat Analisis.....	48
3.4.2	Deteksi Asumsi Klasik.....	48
3.4.2.1	Deteksi Normalitas.....	49
3.4.2.2	Deteksi Autokorelasi.....	49
3.4.2.3	Deteksi Heteroskedastisitas.....	50
3.4.2.4	Deteksi Multikolonieritas.....	50
3.4.3	Deteksi Statistik	51
3.4.3.1	Koefisien Determinan	51
3.4.3.2	Deteksi Signifikansi Simultan.....	51
3.4.3.3	Deteksi Signifikansi Parameter Individual.....	53
BAB IV	HASIL DAN ANALISIS	55
4.1	Deskripsi Objek Penelitian.....	55
4.1.1	Gambaran Umum Provinsi Jawa Tengah.....	55

4.1.2 Gambaran Umum Kota Semarang	55
4.1.3 Kondisi Ekonomi Kota Semarang.....	56
4.2 Deskripsi Variabel Penelitian.....	60
4.2.1 Penerimaan Pajak Hotel	60
4.2.2 PDRB	61
4.2.3 Jumlah wisatawan	62
4.2.4 Tarif Kamar Rata-rata	64
4.2.5 Tingkat Hunian kamar.....	66
4.3 Analisis Data Penelitian	68
4.3.1 Deteksi Normalitas.....	68
4.3.2 Deteksi Multikolonieritas.....	68
4.3.3 Deteksi Autokorelasi	70
4.3.4 Deteksi Heteroskedastisitas.....	71
4.3.5 Hasil Estimasi Model	73
4.3.5.1 Koefisien Determinan	73
4.3.5.2 Deteksi Statistik F	74
4.3.5.3 Deteksi Statistik t	75
4.4 Interpretasi Hasil	77
4.4.1 Tingkat Hunian Kamar.....	77
4.4.2 Tarif Kamar Rata-rata	78
4.4.3 PDRB	79

4.4.4 Jumlah Wisatawan	79
BAB V PENUTUP	80
5.1 Kesimpulan.....	80
5.2 Keterbatasan.....	81
5.3 Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA	83
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kota Semarang	7
Tabel 1.2	Pertumbuhan Penerimaan Pajak Hotel dan Kontribusinya Terhadap PAD.....	8
Tabel 1.3	Banyaknya Jumlah Hotel, Kamar Hotel, dan Kamar Terjual di Kota Semarang Tahun 2005-2009.....	9
Tabel 1.4	Perkembangan Realisasi dan Target Penerimaan Pajak Hotel Kota Semarang Tahun 2005-2009.....	9
Tabel 4.1	Struktur Ekonomi Kota Semarang Tahun 2007-2011.....	58
Tabel 4.2	Perkembangan Realisasi Pajak Hotel Kota Semarang 1998-2010.	61
Tabel 4.3	PDRB Atas Harga Konstan Tahun 2000.....	63
Tabel 4.4	Jumlah Wisatawan Tahun 1996-2010.....	64
Tabel 4.5	Tarif Kamar Rata-rata Tahun 1996-2010.....	66
Tabel 4.6	Uji Kolmogorov-Smirnov	69
Tabel 4.7	Uji Multikolonieritas	70
Tabel 4.8	Uji Durbin-Watson.....	71
Tabel 4.9	Uji Glejser	73
Tabel 4.10	Koefisien Determinasi.....	74
Tabel 4.11	Uji Signifikansi Simultan.....	75
Tabel 4.12	Uji Signifikansi Parameter Individual.....	76

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Penelitian	42
Gambar 4.1 Pertumbuhan Ekonomi Kota Semarang Tahun	59
Gambar 4.2 Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Kota Semarang	62
Gambar 4.3 Jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kota Semarang	65
Gambar 4.4 Tarif Rata-rata Kota Semarang	67
Gambar 4.5 Tingkat Hunian kamar Hotel Kota Semarang	68
Gambar 4.6 Kriteria Pengambilan Keputusan Durbin-Watson.....	72

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran A : Data Interpolasi Penelitian

Lampiran B : Hasil Uji Regresi Berganda

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan seluruh komponen masyarakat mengelola berbagai sumber daya yang ada pada daerahnya masing-masing dan membentuk suatu pola kemitraan untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan dapat mendorong terciptanya peningkatan kegiatan ekonomi di daerah tersebut. Otonomi daerah yang telah berlangsung selama sebelas tahun menuntut masing-masing daerah untuk dapat mengembangkan potensi dan segala aspek yang menjadi kebutuhan daerahnya. Adanya penerapan otonomi daerah di Indonesia yang telah berlangsung sejak tahun 2001 membawa implikasi pada pelimpahan wewenang antara pusat dan daerah dalam berbagai bidang. Kebijakan terkait otonomi tertuang pada UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah serta UU No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yang kemudian Undang-Undang tersebut dikembangkan dan diperbaharui dengan dikeluarkannya UU No. 32 tahun 2004 dan UU No. 33 tahun 2004.

Undang-Undang No. 32 tahun 2004 berisikan tentang pembagian wewenang dan fungsi antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah. Sementara itu UU No. 33 berisi perimbangan keuangan dan pengaturan pembagian sumber-sumber daya keuangan antara pusat dengan daerah. Pemberlakuan kedua Undang-Undang tersebut membawa perubahan pada

penyelenggaraan pemerintahan daerah dan memberi peluang bagi daerah untuk menjalankan otonomi sesuai kemampuan daerah masing-masing. Kebijakan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah dilakukan dengan mengikuti pembagian kewenangan (*money follows function*). Ini berarti bahwa hubungan keuangan antara pusat dan daerah perlu diatur sedemikian rupa, sehingga kebutuhan pengeluaran yang akan menjadi tanggung jawab daerah dapat dibiayai dari sumber-sumber penerimaan yang ada pada daerah masing-masing.

Kemandirian suatu daerah dalam pembangunan nasional merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari keberhasilan kebijakan yang diputuskan oleh pemerintah pusat. Pemerintah pusat membuat kebijakan dimana pemerintah daerah diberikan kekuasaan untuk mengelola keuangan daerahnya masing-masing atau yang lebih dikenal dengan sebutan desentralisasi. Hal ini dilakukan dengan harapan daerah akan memiliki kemampuan untuk membiayai pembangunan daerahnya sendiri sesuai prinsip daerah otonom yang nyata (Riady, 2010).

Seiring dengan berlangsungnya otonomi daerah serta diberlakukannya UU No. 32 tahun 2004 dan UU No. 33 tahun 2004 mendorong terjadinya desentralisasi fiskal di Indonesia. Desentralisasi fiskal diartikan sebagai pelimpahan wewenang di bidang penerimaan anggaran atau keuangan yang sebelumnya tersentralisasi baik secara administrasi maupun pemanfaatannya diatur atau dilakukan oleh pemerintah pusat (Ladjin, 2010). Hal yang paling penting dalam desentralisasi fiskal yaitu bagaimana pemerintah mengelola dan melaksanakan wewenang dalam mengatur pengeluaran daerah mereka sendiri. Di samping itu, hal terpenting lainnya adalah kemampuan daerah masing-masing

dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, setiap daerah yang ada di Indonesia dituntut untuk selalu berupaya meningkatkan sumber PAD. Upaya peningkatan PAD dapat dilakukan dengan cara terus berusaha mencari dan menggali sumber-sumber baru, pendapatan baru, dan tidak lupa untuk terus meningkatkan efisiensi sumber daya dan sarana yang terbatas serta meningkatkan efektifitas dari kegiatan yang telah ada (Arvian, 2004). Pendapatan asli daerah merupakan penerimaan yang bersumber dari pungutan pajak daerah, retribusi, bagian laba BUMN/BUMD, penerimaan dari dinas-dinas dan penerimaan lainnya. Semakin tinggi peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam pendapatan daerah dapat dijadikan suatu gambaran atau tolok ukur keberhasilan usaha-usaha atau tingkat kemampuan daerah dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Penerimaan pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan dan segala kebutuhan rumah tangga daerahnya berasal dari berbagai sumber, salah satunya yaitu dari pajak. Salah satu sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah berasal dari pajak daerah. Peningkatan penerimaan PAD akan tercapai apabila berbagai sumber pendapatannya dikelola dan pelaksanaannya dilakukan secara optimal. Secara umum, semakin tinggi kontribusi pendapatan asli daerah dan semakin tinggi kemampuan daerah untuk membiayai kemampuannya sendiri akan menunjukkan kinerja keuangan yang positif (Landiyanto, 2005).

Menurut Kaho (dalam Hapsari, 2011), untuk menjalankan fungsi pemerintahan, faktor keuangan merupakan suatu hal yang penting karena hampir tidak ada kegiatan pemerintahan yang tidak membutuhkan biaya. Pemerintah

daerah tidak saja dituntut untuk senantiasa menggali potensi dan sumber-sumber baru, tapi juga harus sanggup mengelola dan menggunakan secara efektif serta efisien dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga ketergantungan pada pemerintah pusat dapat ditekan seminimal mungkin.

Tujuan utama dari penerapan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal adalah pemerintah daerah harus bisa menjalankan rumah tangganya sendiri atau mandiri karena pemerintah daerah dituntut untuk selalu meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat. Tersedianya infrastruktur yang baik diharapkan dapat menciptakan efisiensi dan efektivitas di berbagai sektor. Produktivitas masyarakat diharapkan menjadi semakin tinggi dan pada gilirannya terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi (Riady, 2010).

Pajak daerah merupakan iuran yang ditetapkan dan dipungut serta dikelola oleh pemerintah daerah guna membiayai kepentingan rumah tangga daerah. Salah satu sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah berasal dari pajak daerah. Pajak daerah di Indonesia berdasarkan UU No. 28 tahun 2009 terbagi menjadi dua yaitu, pajak Provinsi dan pajak Kabupaten/Kota. Pembagian ini dilakukan sesuai dengan kewenangan pengenaan dan pemungutan masing-masing jenis pajak daerah pada wilayah administrasi Propinsi atau Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Berdasarkan Undang-Undang No. 28 tahun 2009 ditetapkan lima jenis pajak Provinsi dan sebelas jenis pajak Kabupaten/Kota. Pajak Provinsi terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok. Sedangkan pajak Kabupaten/Kota terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak

Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Penerimaan potensial sumber Pendapatan Asli Daerah hanya berasal dari beberapa pajak, dimana yang dimaksud disini tidak semua pajak daerah dikelola secara optimal dan terlaksana secara efisien.

Kota Semarang merupakan salah satu kota besar di Provinsi Jawa Tengah. Terletak cukup strategis dan sering disebut dengan kota transit. Memanfaatkan letaknya yang strategis inilah bisnis perdagangan dan industri jasa yang ada di Kota Semarang terus ditingkatkan secara intensif oleh Pemerintah Daerah. Di samping itu, perkembangan sektor industri dan jasa Kota Semarang yang makin tinggi dari tahun ke tahun menjadikan Kota Semarang sebagai salah satu kota yang potensial.

Salah satu sumber penerimaan PAD yang potensial dari sektor pajak seiring dengan berkembangnya sektor perdagangan dan industri jasa adalah pajak hotel. Semula menurut Undang-Undang No. 18 tahun 1997 pajak atas hotel disamakan dengan pajak restoran dengan nama pajak hotel dan restoran, namun dengan adanya kebijakan pembaharuan Undang-Undang, maka dengan disahkannya UU No. 28 tahun 2009 yang mengatur tentang pajak daerah dan retribusi daerah, dimana pajak Hotel dan pajak Restoran dipisahkan menjadi pajak yang berdiri sendiri. Berdasarkan UU No. 28 tahun 2009 dijelaskan bahwa pajak hotel merupakan pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Berikut jumlah

realisasi penerimaan pajak daerah di Kota Semarang dapat kita lihat pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1
Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kota Semarang
Tahun 2005-2009

Sumber : DPKAD Kota Semarang

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa jumlah realisasi penerimaan pajak paling tinggi di Kota Semarang adalah realisasi penerimaan pajak

Pajak Daerah	Tahun 2005	Tahun 2006	Tahun 2007	Tahun 2008	Tahun 2009
Pajak Hotel	16.314.120.538	19.366.490.201	20.366.062.375	22.188.743.528	23.000.974.050
Pajak Restoran	15.019.522.341	17.003.299.089	18.851.015.000	21.089.741.652	24.811.040.343
Pajak Hiburan	4.716.517.585	4.835.539.716	4.564.083.807	4.084.858.928	4.933.660.602
Pajak Reklame	9.969.447.500	10.406.369.250	12.344.883.420	16.824.197.531	16.063.853.958
Pajak Penerangan Jalan Umum	54.654.666.685	60.531.918.842	69.868.590.653	76.554.422.750	82.777.590.374
PPJU Non PLN	90.346.013	92.493.212	46.468.544	43.504.801	37.069.903
Pajak Galian Golongan C	80.081.772	81.664.008	80.506.600	112.046.400	100.156.400
Pajak Parkir	2.008.765.290	2.252.621.280	2.414.306.952	2.562.679.011	2.780.941.510
TOTAL	102.853.467.724	114.570.395.598	128.535.917.610	143.460.194.601	154.505.287.140

penerangan jalan umum dan jumlah realisasi penerimaan tertinggi ke dua adalah penerimaan pajak hotel yang mana dapat dilihat menunjukkan kenaikan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun dan pada tahun.

Salah satu penerimaan pajak daerah yang besar di kota Semarang adalah pajak hotel. Pajak hotel adalah pajak yang pungutan yang dikenakan terhadap

penyelenggaraan pelayanan hotel. Pada Tabel 1.2 berikut dapat dilihat gambaran pertumbuhan penerimaan pajak hotel dan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang.

Tabel 1.2
Pertumbuhan Penerimaan Pajak Hotel dan Kontribusinya Terhadap
Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang Tahun 2005-2009
(Rupiah)

Tahun	Realisasi Pajak Hotel	Pertumbuhan Pajak Hotel	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kontribusi Pajak Hotel Terhadap PAD
Anggaran	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)
2005	16.314.120.538	-	102.853.467.724	15,86
2006	19.366.490.201	18,71	114.570.395.598	16,9
2007	20.366.062.375	5,16	128.535.917.610	15,84
2008	22.188.743.528	8,95	143.460.194.601	15,47
2009	23.000.974.050	3,66	154.505.287.140	14,89

Sumber : data sekunder diolah, 2012

Dari Tabel 1.2 dapat dilihat bahwa jumlah realisasi penerimaan pajak hotel kota Semarang terus menunjukkan peningkatan, walaupun pertumbuhannya cenderung menurun. Pada tahun 2008 pertumbuhan realisasi pajak hotel menunjukkan angka yang sangat tinggi yaitu 8,95 % , tetapi pada tahun 2009 tingkat pertumbuhannya menurun drastis pada angka 3,66 %. Angka kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah menunjukkan angka yang stabil namun cenderung menurun dari tahun ke tahun.

Realisasi penerimaan pajak hotel dipengaruhi oleh banyaknya kamar hotel yang terjual. Perkembangan jumlah hotel, jumlah kamar hotel, serta jumlah kamar yang terjual di kota Semarang dalam kurun waktu 5 tahun terakhir menunjukkan angka yang cukup berfluktuasi. Data perkembangan jumlah hotel, jumlah kamar hotel dan jumlah kamar dapat dilihat pada Tabel 1.3 berikut.

Tabel 1.3
Banyaknya Jumlah Hotel, Kamar Hotel, dan Kamar Terjual
di Kota Semarang Tahun 2005-2009
(Unit)

Tahun	Jumlah Hotel	Jumlah kamar	Kamar Terjual
2005	88	3.425	601.381
2006	88	3.425	559.238
2007	91	3.410	565.058
2008	85	3.955	670.814
2009	88	3.677	682.736

Sumber : Badan Pusat Statistika Jawa Tengah Dalam Angka.

Dari Tabel 1.3 di atas dapat dilihat bahwa jumlah kamar terjual di Kota Semarang dalam rentang tahun 2005 hingga 2009 relatif turun tiap tahunnya. Pada tahun 2005 kamar yang terjual mencapai sejumlah 601.381 unit, tetapi pada tahun 2006 jumlah kamar yang terjual menurun cukup drastis ke angka 559.238 unit.

Selanjutnya pada Tabel 1.4 dapat dilihat perkembangan target dan realisasi pajak hotel kota Semarang tahun 2005-2009.

Tabel 1.4
Perkembangan Realisasi dan Target Penerimaan Pajak Hotel
Kota Semarang Tahun 2005-2009

Tahun Anggaran	Target Pajak Hotel (Rp)	Realisasi Pajak Hotel (Rp)	Proporsi Target Terhadap Realisasi (Rp)
2005	15.500.000.000	16.314.120.538	95,01%
2006	17.570.000.000	19.366.490.201	90,72%

2007	17.800.000.000	20.366.062.375	89%
2008	19.169.000.000	22.188.743.528	86,39%
2009	22.800.000.000	23.000.974.050	99,10%

Sumber : DPKAD Kota Semarang

Dapat dilihat dari Tabel 1.4 bahwa proporsi target terhadap realisasi memiliki angka rata-rata lebih kecil dari 100% yang berarti bahwa realisasi yang terjadi lebih besar dari penentuan target oleh Pemerintah Daerah. Ini dapat terjadi karena penentuan target penerimaan pajak hotel yang ditentukan hanya berdasar pada penerimaan tahun-tahun sebelumnya, sehingga memungkinkan target yang ditetapkan selalu bisa dicapai dengan realisasi penerimaan pajak hotel yang lebih besar.

1.2 Rumusan Masalah

Pembangunan yang terus dilakukan oleh pemerintah Kota Semarang memerlukan biaya yang relatif besar. Banyak sumber pendapatan yang dapat dikembangkan sebagai penerimaan untuk melakukan pembiayaan pembangunan, salah satunya adalah Pajak Hotel. Besarnya penerimaan Pajak Hotel pada dasarnya tergantung pada kesiapan daerah dan potensi daerah tersebut.

Berdasarkan Tabel 1.4 laju pertumbuhan realisasi penerimaan Pajak Hotel di Kota Semarang cukup tinggi. Namun hal ini tidak diikuti dengan pertumbuhan yang cukup signifikan pada jumlah kamar hotel yang terjual. Ini mengindikasikan masih belum optimalnya pengelolaan Pajak Hotel di Kota Semarang. Permasalahan-permasalahan tersebut memunculkan pertanyaan untuk penelitian antara lain sebagai berikut:

1. Apakah tingkat hunian kamar berpengaruh positif terhadap penerimaan Pajak Hotel di Kota Semarang?

2. Bagaimana pengaruh tarif kamar rata-rata terhadap realisasi penerimaan Pajak Hotel Kota Semarang?
3. Bagaimana pengaruh PDRB terhadap penerimaan Pajak Hotel Kota Semarang?
4. Bagaimana pengaruh jumlah wisatawan terhadap penerimaan Pajak Hotel Kota Semarang?
5. Bagaimana pengaruh tingkat hunian kamar, tarif kamar rata-rata, PDRB dan jumlah wisatawan terhadap penerimaan Pajak Hotel Kota Semarang?

1.3 Tujuan Penelitian

Dengan rumusan masalah yang ada maka dapat ditentukan tujuan penelitian ini, yaitu antara lain :

- a. Menganalisis berapa besar pengaruh jumlah kamar yang dihuni terhadap penerimaan Pajak Hotel di Kota Semarang.
- b. Menganalisis pengaruh tarif kamar rata-rata terhadap penerimaan Pajak Hotel Kota Semarang
- c. Menganalisis pengaruh PDRB terhadap realisasi penerimaan Pajak Hotel Kota Semarang.
- d. Menganalisis seberapa besar pengaruh jumlah wisatawan terhadap penerimaan Pajak Hotel Kota Semarang.
- e. Menganalisis pengaruh tingkat hunian kamar, tarif kamar rata-rata, PDRB dan jumlah wisatawan terhadap penerimaan Pajak Hotel Kota Semarang.

1.4 Manfaat Penelitian

- a. Bagi peneliti, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan wawasan peneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan Pajak Hotel di Kota Semarang serta potensi pengembangannya
- b. Bagi masyarakat, diharapkan dapat memberikan informasi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan Pajak Hotel.
- c. Sebagai sumber informasi bagi peneliti yang lain yang berminat pada masalah yang sama dan analisis yang dapat diperoleh dapat menjadi informasi bagi pihak yang memerlukan.
- d. Diharapkan dapat dijadikan sebagai dasar acuan bagi pengembangan penelitian selanjutnya dan pengembangan ilmu pengetahuan di waktu yang akan datang.

1.5 Sistematika Penulisan

Bab I : Pendahuluan

Unsur-unsur yang dimuat dalam bab ini yaitu: latar belakang masalah, rumusan masalah, manfaat dan tujuan penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II : Telaah Pustaka

Bab ini berisi mengenai teori yang digunakan untuk mendekati permasalahan yang akan diteliti. Kemudian berisi pendokumentasian dan pengajian hasil dari penelitian-penelitian yang pernah dilakukan

pada area yang sama. Dari usaha ini akan ditemukan kelemahan pada penelitian yang lalu, sehingga dapat dijelaskan dimana letak hubungan dan perbedaan.

Bab III : Metode Penelitian

Bab ini berisi tentang metode analisis yang digunakan dalam penelitian dan data-data yang digunakan beserta sumber data.

Bab IV : Hasil dan Analisis

Bab ini merupakan uraian/ deskripsi/ gambaran secara umum atas subjek penelitian. Deskripsi dilakukan dengan merujuk pada fakta yang bersumber pada data yang bersifat umum sebagai wacana pemahaman yang berkaitan dengan penelitian. Kemudian berisi semua temuan-temuan yang dihasilkan dalam penelitian dan analisis.

Bab V : Penutup

Bab ini berisi tentang jawaban dari pertanyaan-pertanyaan pada rumusan masalah dan dari sini dapat ditarik benang merah apa implikasi teoritis penelitian ini beserta keterbatasan dari penelitian ini.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengertian Pajak

Menurut Soemitro (2002) pajak merupakan iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak dapat mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Guritno Mangkoesobroto (1999) menyatakan definisi pajak ialah: “pajak adalah satu pungutan yang merupakan hak prerogatif pemerintah, pungutan tersebut didasarkan pada Undang-Undang, pemungutannya dapat dipaksakan kepada subyek pajak untuk mana tidak ada balas jasa langsung yang langsung dapat ditunjukkan penggunaannya.”

Menurut Sudarsono (1994) pajak adalah iuran kepada Negara yang dapat dipaksakan yang terutang oleh yang wajib membayarnya yang menurut peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk penggunaannya dan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Pajak juga dapat diartikan penyerahan sebagian kekayaan kepada Negara karena suatu keadaan tertentu, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman tetapi menurut pemerintah hal

ini dapat dipaksakan tetapi tidak ada jasa timbal balik secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

Pajak adalah suatu cara Negara untuk membiayai pengeluaran secara umum di samping kewajiban suatu warga Negara. Secara politik pajak merupakan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan dan pertahanan menuju masyarakat yang berkeadilan. Oleh karena itu pajak merupakan alat paling efektif dari kebijakan fiskal untuk menggerakkan partisipasi rakyat kepada Negara.

Pajak juga dapat dipandang dari berbagai aspek, dari sudut ekonomi, pajak merupakan alat untuk menggerakkan ekonomi yang digunakan sebagai motor penggerak ekonomi rakyat. Dari sudut pandang hukum, pajak adalah masalah keuangan Negara, sehingga diperlukan peraturan-peraturan pemerintah untuk mengatur permasalahan keuangan Negara. Dari sudut keuangan, pajak dipandang sebagai bagian yang sangat penting.

2.1.1.1 Teori Pajak

Teori yang mendukung pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2006) adalah:

1. Teori Asuransi

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.

2. Teori Kepentingan

Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan (misalnya perlindungan) masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap suatu negara, semakin tinggi pajak yang harus dibayarnya.

3. Teori Daya Pikul

Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang.

4. Teori Bakti

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga negara yang “berbakti” rakyat harus selalu menyadari pembayaran pajak adalah suatu kewajiban.

5. Teori Asas Daya Beli

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya, memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga Negara. Selanjutnya Negara akan menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian kepentingan seluruh masyarakat diutamakan.

2.1.1.2 Pembagian Jenis Pajak

Ditinjau dari jenisnya, menurut UU No 28 tahun 2009 pajak Kabupaten/Kota terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Sedangkan pengelompokan menurut golongan, menurut sifat, dan menurut pemungutnya pajak dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu :

1. Menurut Golongannya

1. Pajak Langsung

Pajak dapat dibedakan menjadi dua pengertian, yaitu pengertian administrasi dan ekonomi. Dalam pengertian administrasi, pajak langsung adalah pajak yang dipungut secara periodik (terus-menerus) dalam waktu tertentu menurut kahir (ketetapan pajak). Sedangkan dalam pengertian ekonomis, pajak langsung adalah beban pajaknya tidak dapat digeserkan kepada pihak lain, atau pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak.

2. Pajak tidak langsung

Pajak tidak langsung adalah suatu pajak yang dapat dilumpuhkan (digeserkan) kepada pihak lain, misalnya pajak pembangunan. Konsumen (pihak ketiga) menjadi tujuan pajak, sedangkan pihak kedua adalah pemilik rumah makan dan penginapan atau wakilnya.

2. Menurut sifatnya

1. Pajak subyektif

Pajak subyektif adalah pajak yang dipungut dengan memperlihatkan keadaan wajib pajak menjadi ukuran terhadap besar kecilnya jumlah pajak yang dibayar.

2. Pajak obyektif

Pajak Obyektif adalah pajak yang pungutannya berpangkal pada keadaan obyektifnya. Pajak ini dipungut karena keadaan, pembuatan dan kejadian yang dilakukan atau terjadi dalam wilayah Negara dengan tidak mengindahkan sifat subyeknya.

3. Menurut Lembaga Pemungut

Menurut lembaga pemungutnya, pajak dibagi menjadi dua yaitu pajak negara (pajak pusat) dan pajak daerah:

1. Pajak Negara

Pajak Negara yang sampai saat ini masih berlaku adalah :

- a. Pajak Penghasilan (PPn)
- b. Pajak pertambahan nilai atas barang dan jasa (PPn) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPn BM).
- c. Bea materai.
- d. Bea Lelang

2. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh daerah berdasarkan peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga pemerintah daerah tersebut. Sesuai dengan pembagian administrasi daerah, maka pajak daerah dapat digolongkan menjadi 2 macam yaitu :

1. Pajak Provinsi
2. Pajak Kabupaten atau Kota

Menurut Halim (2001) Pajak daerah sebagai salah satu komponen pendapatan asli daerah memiliki prospek yang sangat baik untuk dikembangkan. Oleh sebab itu pajak daerah harus dikelola secara profesional dan transparan dalam rangka optimalisasi dan usaha meningkatkan kontribusinya terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah.

2.1.1.3 Tujuan dan Fungsi Pajak

Menurut R. Nuskle (dalam Muchlis, 2002) secara umum tujuan yang dapat dicapai dari diberlakukannya pajak adalah:

1. Tujuan Pajak

1. Untuk mencapai kondisi meningkatnya ekonomi suatu Negara.
2. Untuk membatasi konsumsi dan dengan demikian mentransfer sumber dari konsumsi.
3. Untuk mendorong tabungan dan menanam modal.
4. Untuk mentransfer sumber dari tangan masyarakat ke tangan pemerintah sehingga memungkinkan adanya investasi pemerintah.
5. Untuk memodifikasi pola investasi.
6. Untuk mengurangi ketimpangan ekonomi.
7. Untuk memobilisasi surplus ekonomi.

2. Fungsi Pajak

Fungsi pajak menurut Mardiasmo (2003) dalam bukunya yang berjudul “Perpajakan” adalah sebagai berikut :

a. Fungsi *Budgetair*

Pemungutan pajak bertujuan untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke dalam kas negara yang pada waktunya akan digunakan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran negara baik untuk pengeluaran rutin dalam melaksanakan mekanisme pemerintahan maupun pengeluaran untuk membiayai pembangunan.

b. Fungsi Mengatur

Pada lapangan perekonomian, pengaturan pajak memberikan dorongan kepada pengusaha untuk memperbesar produksinya, dapat juga memberikan keringanan atau pembesaran pajak pada para penabung dengan maksud menarik uang dari masyarakat dan menyalurkannya antara lain ke sektor produktif. Dengan adanya industri baru maka dapat menampung tenaga kerja yang lebih banyak, sehingga pengangguran berkurang dan pemerataan pendapatan akan dapat terlaksana untuk mencapai keadilan sosial ekonomi dalam masyarakat.

2.1.1.4 Asas-Asas Pemungutan Pajak

Untuk mencapai tujuan, pemerintah perlu memegang asas-asas pemungutan dalam memilih alternatif pemungutannya. Sehingga di dapat keserasian dalam pemungutan pajak dengan tujuan dan asas yang masih diperlukan. Asas-asas pemungutan pajak sebagaimana yang dikemukakan oleh Adam Smith (Waluyo dan Wirawan, 2003) didasarkan pada :

a. *Equity*

Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata yaitu pajak dikenakan kepada orang pribadi yang harus seimbang dengan kemampuan membayar pajak atau *ability to pay* dan sesuai dengan manfaat yang diperoleh.

b. *Certainly*

Penetapan pajak itu tidak dilakukan secara sewenang-wenang, oleh karena itu wajib pajak harus mengetahui secara pasti berapa besar pajak yang terutang, kapan harus dibayar dan kapan waktu batas pembayaran.

c. *Convenience*

Ketetapan wajib pajak harus membayar pajak sesuai dengan syarat yang berlaku dan tidak menyulitkan wajib pajak.

d. *Economy*

Biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi wajib pajak diharapkan seminimal mungkin.

2.1.2 Hotel

2.1.2.1 Pengertian Hotel

Hotel adalah suatu bentuk bangunan, lambang, perusahaan atau badan usaha akomodasi yang menyediakan pelayanan jasa penginapan, penyedia makanan dan minuman serta fasilitas jasa lainnya dimana semua pelayanan itu diperuntukkan bagi masyarakat umum, baik mereka yang bermalam di hotel tersebut ataupun mereka yang hanya menggunakan fasilitas tertentu yang dimiliki hotel itu.

Sedangkan menurut The American Hotel and Motel Association (AHMA) hotel adalah sebuah bangunan yang dikelola secara komersial dengan memberikan

fasilitas penginapan untuk umum dengan fasilitas sebagai berikut: pelayanan makan dan minum, pelayanan kamar, pelayanan barang bawaan, pencucian pakaian dan dapat menggunakan fasilitas/perabotan dan menikmati hiasan-hiasan yang ada di dalamnya.

2.1.2.2 Karakteristik Hotel

Hotel memiliki beberapa karakteristik yang membedakan antara hotel dengan industri lainnya. Karakteristik tersebut adalah sebagai berikut:

a. Industri hotel tergolong industri yang padat modal serta padat karya yang artinya dalam pengelolaannya memerlukan modal usaha yang besar dengan tenaga pekerja yang banyak pula.

b. Dipengaruhi oleh keadaan dan perubahan yang terjadi pada sektor ekonomi, politik, sosial, budaya, dan keamanan dimana hotel tersebut berada.

c. Menghasilkan dan memasarkan produknya bersamaan dengan tempat dimana jasa pelayanannya dihasilkan.

d. Beroperasi selama 24 jam sehari, tanpa adanya hari libur dalam pelayanan jasa terhadap pelanggan hotel dan masyarakat pada umumnya.

e. Memperlakukan pelanggan seperti raja selain juga memperlakukan pelanggan sebagai partner dalam usaha karena jasa pelayanan hotel sangat tergantung pada banyaknya pelanggan yang menggunakan fasilitas hotel tersebut.

Produk perhotelan mempunyai empat karakteristik khusus, yaitu: produk nyata (*tangible*), tidak nyata (*intangible*), bersifat "*perishable*" dan "*non-perishable*". Produk yang bersifat nyata antara lain kamar, makanan, minuman,

kolam renang, dsb. Produk yang bersifat tidak nyata, antara lain keramah-tamahan, kenyamanan, keamanan, dsb.

Produk bersifat *perishable* artinya bahwa produk tersebut hanya bisa dijual saat ini, contohnya bahan makanan segar yang tidak dapat disimpan seperti sayur-mayur. Produk yang bersifat *nonperishable* misalnya minuman keras, soft drink, perlengkapan tamu (*guest supply and amenities*).

Bisnis hotel mempunyai tujuan mendapatkan keuntungan seoptimal mungkin melalui pemenuhan kebutuhan dan keinginan tamu (*guest need and wants*). Kepuasan tamu menjadi sasaran pelayanan untuk membentuk citra yang baik dan sekaligus menjamin keberadaan hotel dalam jangka panjang.

2.1.2.3 Klasifikasi Hotel

Penentuan jenis hotel tidak terlepas dari kebutuhan pelanggan dan ciri atau sifat khas yang dimiliki wisatawan (Tarmoezi, 2000). Berdasarkan hal tersebut, dapat dilihat dari lokasi dimana hotel tersebut dibangun, sehingga dikelompokkan menjadi:

a. City Hotel

Hotel yang berlokasi di perkotaan, biasanya diperuntukkan bagi masyarakat yang bermaksud untuk tinggal sementara (dalam jangka waktu pendek). City Hotel disebut juga sebagai transit hotel karena biasanya dihuni oleh para pelaku bisnis yang memanfaatkan fasilitas dan pelayanan bisnis yang disediakan oleh hotel tersebut.

b. Residential Hotel

Hotel yang berlokasi di daerah pinggiran kota besar yang jauh dari keramaian kota, tetapi mudah mencapai tempat-tempat kegiatan usaha. Hotel ini berlokasi di daerah-daerah tenang, terutama karena diperuntukkan bagi masyarakat yang ingin tinggal dalam jangka waktu lama. Dengan sendirinya hotel ini dilengkapi dengan fasilitas tempat tinggal yang lengkap untuk seluruh anggota keluarga.

c. Resort Hotel

Hotel yang berlokasi di daerah pengunungan (mountain hotel) atau di tepi pantai (beach hotel), di tepi danau atau di tepi aliran sungai. Hotel seperti ini terutama diperuntukkan bagi keluarga yang ingin beristirahat pada hari-hari libur atau bagi mereka yang ingin berekreasi.

d. Motel

Hotel yang berlokasi di pinggiran atau di sepanjang jalan raya yang menghubungkan satu kota dengan kota besar lainnya, atau di pinggiran jalan raya dekat dengan pintu gerbang atau batas kota besar. Hotel ini diperuntukkan sebagai tempat istirahat sementara bagi mereka yang melakukan perjalanan dengan menggunakan kendaraan umum atau mobil sendiri. Oleh karena itu hotel ini menyediakan fasilitas garasi untuk mobil.

2.1.3 Pajak Hotel

Menurut Siahaan (2005) Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan hotel. Pengenaan pajak hotel tidak mutlak ada pada seluruh daerah kabupaten/kota yang ada di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis

pajak kabupaten/kota. Oleh karena itu, untuk dapat dipungut pada suatu daerah kabupaten/kota pemerintah daerah harus terlebih dahulu menerbitkan peraturan daerah tentang pajak hotel.

Dalam pemungutan pajak hotel terdapat beberapa terminologi yang perlu diketahui. Terminologi tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali oleh pertokoan dan perkantoran.
- b. Rumah penginapan adalah penginapan dalam bentuk dan klasifikasi apa pun beserta fasilitasnya yang digunakan untuk menginap dan disewakan untuk umum.
- c. Pengusaha hotel adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha di bidang jasa penginapan.
- d. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan barang atau pelayanan sebagai pembayaran kepada pemilik hotel.
- e. Bon penjualan (bill) adalah bukti pembayaran, yang sekaligus sebagai bukti pungutan pajak, yang dibuat oleh wajib pajak pada saat mengajukan pembayaran atas jasa pemakaian kamar atau tempat penginapan beserta fasilitas penunjang lainnya kepada subjek pajak.

Pemungutan pajak hotel di Indonesia saat ini didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak terkait.

Adapun dasar hukum tentang pajak hotel antara lain :

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2001 tentang pajak daerah.
- c. Peraturan daerah Kabupaten/Kota yang mengatur tentang pajak hotel.
- d. Keputusan bupati/walikota yang mengatur tentang pajak hotel sebagai aturan pelaksanaan peraturan daerah tentang pajak hotel pada kabupaten/kota dimaksud.

Dalam melakukan pungutan atas pajak hotel, terdapat subyek pajak, wajib pajak dan obyek pajak hotel. Menurut Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2001 yang menjadi subyek pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan hotel. Secara sederhana yang menjadi subyek pajak adalah konsumen yang menikmati dan membayar pelayanan yang diberikan oleh pengusaha hotel. Sementara itu yang menjadi wajib pajak adalah pengusaha hotel, yaitu orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha dibidang jasa penginapan. Sedangkan yang termasuk obyek pajak hotel antara lain:

- a. Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek atau jangka panjang termasuk tempat kost, wisma, pondok wisata, dan gedung pertemuan.
- b. Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan atau tempat tinggal jangka pendek maupun jangka panjang yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan. Pelayanan penunjang antara lain: telepon, faximile, fotocopy, pelayanan cuci, setrika, taksi dan pengangkutan lainnya.
- c. Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan.

2.1.3.1 Dasar Pengenaan Tarif, dan Cara Pemungutan Pajak Hotel

Berdasarkan Peraturan daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2001, dasar pengenaan pajak hotel adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada hotel. Jika pembayaran dipengaruhi oleh hubungan istimewa, harga jual atau penggantian dihitung atas dasar harga pasar yang wajar pada saat pemakaian jasa hotel. Contoh hubungan istimewa adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa hotel dengan pengusaha hotel, baik langsung atau tidak langsung, berada di bawah kepemilikan atau penguasaan orang pribadi atau badan yang sama.

Pembayaran adalah jumlah uang yang harus dibayar oleh subyek pajak kepada wajib pajak untuk harga jual jumlah uang yang dibayarkan maupun penggantian yang seharusnya diminta wajib pajak sebagai penukaran atas pemakaian jasa tempat penginapan dan fasilitas penunjang termasuk pula semua tambahan dengan nama apapun juga dilakukan berkaitan dengan usaha hotel.

Tarif pajak hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10%. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk menetapkan tarif pajak yang dipandang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah kabupaten/kota. Dengan demikian, setiap daerah kabupaten/kota diberi kewenangan untuk menetapkan tarif pajak yang mungkin berbeda dengan kabupaten/kota lainnya, asalkan tidak lebih dari 10%.

Besarnya pokok pajak hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum perhitungan pajak hotel adalah dengan rumus berikut :

$$\begin{aligned}\text{Pajak terutang} &= \text{Tarif pajak} \times \text{Dasar pengenaan pajak} \\ &= \text{Tarif pajak} \times \text{Jumlah pembayaran yang dilakukan kepada} \\ &\quad \text{hotel.}\end{aligned}$$

2.1.3.2 Masa Pajak, Tahun Pajak, Saat Terutang Pajak, dan Wilayah Pemungutan Pajak

Pada pajak hotel, masa pajak merupakan jangka waktu yang lamanya sama dengan satu bulan atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota. Dalam pengertian masa pajak bagian dari bulan dihitung satu bulan penuh. Tahun pajak adalah jangka waktu yang lamanya satu tahun.

Pajak yang terutang merupakan pajak hotel yang harus dibayar oleh wajib pajak pada suatu saat, dalam masa pajak, atau dalam tahun pajak menurut ketentuan peraturan daerah tentang pajak hotel yang ditetapkan oleh pemerintah

daerah kabupaten/kota setempat. Saat pajak terutang dalam masa pajak ditentukan menurut keadaan, yaitu pada saat terjadi pembayaran atau pelayanan jasa penginapan di hotel atau penginapan.

Pajak hotel yang terutang dipungut di wilayah kabupaten/kota tempat hotel berlokasi. Hal ini terkait dengan kewenangan pemerintah kabupaten/kota yang hanya terbatas atas setiap hotel yang berlokasi dan terdaftar dalam lingkup wilayah administrasinya.

Setiap pengusaha hotel yang menjadi wajib pajak dalam memungut pembayaran pajak hotel dari konsumen yang menggunakan jasa hotel harus menggunakan bon penjualan atau nota penjualan atau nota pesanan (*bill*), kecuali ditetapkan lain oleh bupati/walikota. Termasuk pengertian penggunaan bon penjualan adalah penggunaan mesin *cash register* sebagai bukti pembayaran. Dalam bon penjualan sekurang-kurangnya harus mencantumkan catatan tentang jenis kamar yang ditempati, lama menginap dan fasilitas, hotel yang digunakan. Bon penjualan harus mencantumkan nama dan alamat usaha, dicetak dengan diberi nomer seri dan dihunakan sesuai dengan nomor urut.

Bon penjualan harus diserahkan kepada subyek pajak sebagai bukti pemungutan pajak pada saat wajib pajak mengajukan jumlah yang harus dibayar bon penjualan kepada subyek pajak selain untuk kepentingan pengawasan terhadap peredaran usaha wajib pajak juga dimaksudkan sebagai bahan untuk memasyarakatkan kesadaran tentang pajak hotel kepada masyarakat selaku subyek pajak. Salinan nota pesanan yang sudah digunakan harus disimpan oleh wajib pajak dalam jangka waktu tertentu sesuai peraturan daerah atau keputusan

bupati/walikota, misalnya dalam waktu setahun, sebagai bukti dalam pembuatan surat pemberitahuan pajak daerah.

Wajib pajak yang wajib menggunakan bon penjualan, tetapi tidak menggunakan bon penjualan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% per bulan dari dasar pengenaan pajak.

Bon penjualan baru dapat digunakan setelah diporporasi oleh bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk. Wajib pajak wajib melegalisasi bon penjualan kepada Dinas Pendapatan Daerah kabupaten/kota, kecuali ditetapkan lain oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah. Wajib pajak yang wajib melegalisasi bon penjualan, tetapi menggunakan yang tidak dilegalisasi dikenakan sanksi administrasi, umumnya berupa denda sebesar 2% per bulan dari dasar pengenaan pajak.

2.1.3.3 Penetapan Pajak Hotel

Pemungutan pajak hotel tidak dapat diborongkan, artinya seluruh proses kegiatan pemungutan pajak hotel tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga dalam proses pemungutan pajak, antara lain: pencetakan formulir perpajakan, pengiriman surat-surat kepada wajib pajak, atau penghimpunan data obyek dan subjek pajak. Kegiatan yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan perhitungan besarnya pajak yang terutang, pengawasan penyetoran pajak dan penagihan pajak.

Setiap pengusaha hotel (yang menjadi wajib pajak) wajib menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak hotel yang terutang dengan menggunakan SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah). Ketentuan ini

menunjukkan sistem pemungutan pajak hotel pada dasarnya merupakan *system self assessment*, yaitu wajib pajak diberikan kepercayaan penuh untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Dengan pelaksanaan sistem pemungutan ini petugas Dinas Pendapatan Daerah kabupaten/kota, yang ditunjuk bupati/walikota, hanya bertugas mengawasi pelaksanaan bupati/walikota menjadi fiskus, hanya bertugas mengawasi pelaksanaan pemenuhan kewajiban pajak oleh wajib pajak.

Pada beberapa daerah, penetapan pajak tidak diserahkan sepenuhnya pada wajib pajak, tetapi ditetapkan oleh kepala daerah. Terhadap wajib pajak yang pajaknya ditetapkan oleh bupati/walikota jumlah pajak terutang ditetapkan dengan menerbitkan SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah). Wajib pajak tetap memasukkan SPTPD, tetapi tanpa perhitungan pajak. Umumnya SPTPD dimasukkan bersamaan dengan pendataan yang dilakukan oleh petugas Dinas Pendapatan daerah kabupaten/kota.

Berdasarkan SPTPD yang disampaikan oleh wajib pajak dan pendataan yang dilakukan oleh petugas Dinas Pendapatan Daerah, bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk oleh bupati/walikota menetapkan pajak hotel yang terutang dengan menertibkan Surat Ketetapan pajak Daerah (SKPD). SKPD harus dilunasi oleh wajib pajak paling lama tiga puluh hari sejak diterimanya SKPD oleh wajib pajak atau jangka waktu lain yang telah ditetapkan oleh bupati atau walikota. Apabila setelah lewat waktu yang ditentukan wajib pajak atau kurang membayar pajak terutang dalam SKPD, wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa

bunga sebesar 2% sebulan dan ditagih dengan menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).

Dalam jangka waktu lima tahun sesudah terutangnya pajak, bupati/walikota dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN). Surat ketetapan pajak diterbitkan berdasarkan pemeriksaan atas SPTPD yang disampaikan oleh wajib pajak. Penerbitan surat ketetapan pajak ini, untuk memberikan kepastian hukum apakah perhitungan dan pembayaran pajak yang dilaporkan oleh wajib pajak dalam SPTPD telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan pajak daerah atau tidak. Penerbitan surat ketetapan pajak ditujukan kepada wajib pajak tertentu yang disebabkan oleh ketidakbenaran dalam pengisian SPTPD atau karena ditemukannya data fiskal yang tidak dilaporkan oleh wajib pajak.

Selain terhadap assessment, penerbitan SKPDKB dan SKPDKBT juga dapat diterbitkan terhadap wajib pajak yang penetapan pajaknya dilakukan oleh bupati/walikota.

2.1.3.4 Pembayaran dan Penagihan Pajak Hotel

a. Pembayaran Pajak Hotel

Pajak hotel terutang dilunasi dalam jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan daerah, misalnya selambat-lambatnya pada tanggal 15 bulan berikutnya dari masa pajak yang terutang setelah berakhirnya masa pajak. Penentuan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak hotel ditetapkan oleh bupati/walikota. Apabila kepada wajib pajak diterbitkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan

Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, Pajak Hotel harus dilunasi paling lambat satu bulan sejak tanggal diterbitkan.

Pembayaran Pajak Hotel yang terutang dilakukan ke kas daerah, bank, atau tempat lain yang ditunjuk oleh bupati/walikota sesuai waktu yang ditentukan dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD. Apabila pembayaran pajak dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke kas daerah paling lambat 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh bupati/walikota. Apabila tanggal jatuh tempo pembayaran pada hari libur, pembayaran dilakukan pada hari kerja berikutnya.

Pembayaran pajak dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SPPD). Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas. Kepada wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak diberikan tanda bukti pembayaran pajak dan dicatat dalam buku penerimaan. Hal ini harus dilakukan oleh petugas tempat pembayaran pajak untuk tertib administrasi dan pengawasan penerimaan pajak. Dengan demikian, pembayaran pajak akan mudah terpantau oleh petugas Dinas Pendapatan Daerah. Bentuk, isi, ukuran buku penerimaan, dan tanda bukti pembayaran pajak ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota.

Dalam keadaan tertentu, bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur pembayaran Pajak Hotel terutang dalam kurun waktu tertentu setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Pemberian persetujuan untuk mengangsur pembayaran pajak diberikan atas permohonan wajib pajak. Angsuran pembayaran pajak yang terutang harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga

sebesar dua persen sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar. Selain memberikan persetujuan mengangsur pembayaran pajak, bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk menunda pembayaran pajak diberikan atas permohonan wajib pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar. Persyaratan untuk dapat mengangsur atau menunda pembayaran pajak serta tata cara pembayaran angsuran ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota.

b. Penagihan Pajak Hotel

Apabila pajak hotel yang terutang tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran, bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk akan melakukan tindakan penagihan pajak. Penagihan pajak dilakukan terhadap pajak terutang dalam SKPD, SKPDKB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah. Penagihan pajak dilakukan dengan terlebih dahulu memberikan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan penagihan pajak. Surat teguran atau surat peringatan dikeluarkan tujuh hari sejak saat jatuh tempo pembayaran pajak dan dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk oleh bupati/walikota. Dalam jangka waktu tujuh hari sejak surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis diterima, wajib pajak harus melunasi pajak yang terutang.

Selanjutnya, bila jumlah pajak terutang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu yang ditentukan dalam surat teguran atau surat peringatan

atau surat lain yang sejenis akan ditagih dengan Surat Paksa. Tindakan penagihan pajak dengan Surat Paksa dapat dilanjutkan dengan tindakan penyitaan, pelelangan, pencegahan dan penyanderaan jika wajib pajak tetap tidak mau melunasi utang pajaknya sebagaimana mestinya. Terakhir, apabila dilakukan penyitaan dan pelelangan barang milik wajib pajak yang disita, pemerintah kabupaten/kota diberi hak mendahului untuk tagihan pajak atau barang-barang milik wajib pajak atau penanggung pajak. Ketentuan hak mendahului meliputi pokok pajak, sanksi administrasi berupa kenaikan, bunga, denda, dan biaya penagihan pajak. Adanya ketentuan tentang hak mendahului ini untuk memberikan jaminan kepada daerah pelunasan utang pajak daerah bila pada saat yang bersamaan wajib pajak memiliki utang pajak dan juga utang/kewajiban perdata kepada kreditur lainnya, sementara wajib pajak tidak mampu melunasi semua utangnya sehingga dinyatakan pailit.

Selain itu, dalam kondisi tertentu bupati/walikota dapat melakukan penagihan pajak tanpa menunggu batas waktu pembayaran Pajak Hotel yang ditetapkan oleh bupati/walikota berakhir. Hal ini dikenal sebagai penagihan pajak seketika dan sekaligus. Tindakan penagihan pajak dengan Surat Paksa dan penagihan pajak seketika dan sekaligus dalam pemungutan Pajak Hotel dilakukan sesuai dengan Ketentuan Umum Pajak Daerah.

2.1.3.5 Bagi Hasil dan Biaya Pemungutan Pajak Hotel

Hasil penerimaan pajak hotel merupakan pendapatan daerah yang harus disetorkan seluruhnya ke kas daerah kabupaten/kota. Khusus pajak hotel yang dipungut oleh pemerintah kabupaten sebagian diperuntukkan bagi desa di wilayah

daerah kabupaten tempat pemungutan pajak hotel. Hasil penerimaan pajak hotel tersebut diperuntukkan paling sedikit sepuluh persen bagi desa di wilayah daerah kabupaten yang bersangkutan. Bagian desa yang berasal dari pajak kabupaten ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten dengan memperhatikan aspek dan potensi antar desa.

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemungutan dan pengelolaan pajak hotel, diberikan biaya pemungutan sebesar lima persen dari hasil penerimaan pajak yang telah disetorkan ke kas daerah kabupaten/kota. Biaya pemungutan adalah biaya yang diberikan kepada aparat pelaksana pemungutan dan aparat penunjang dalam rangka kegiatan pemungutan. Alokasi biaya pemungutan pajak hotel ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota.

2.2 Penelitian Terdahulu

Untuk menunjang analisis dan landasan teori yang ada, maka diperlukan penelitian terdahulu sebagai pendukung bagi penelitian ini. Berikut beberapa ringkasan penelitian terdahulu:

Masrofi (2004); dalam penelitian yang berjudul “Potensi dan Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah : Studi Kasus di Kota Semarang”, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak dan retribusi daerah serta menganalisis jenis pajak dan retribusi daerah yang potensial untuk dikembangkan. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian adalah analisis regresi linier berganda dengan persamaan :

$$PD = \alpha + \beta_1 PDRB + \beta_2 JP + \beta_3 Inf + \beta_4 D + \mu$$

$$RD = \alpha + \beta_1 PDRB + \beta_2 JP + \beta_3 Inf + \beta_4 D + \mu$$

Dimana;

PD : Pajak Daerah, dalam rupiah

RD : Retribusi Daerah, dalam rupiah

PDRB = PDRB rill, dalam rupiah

JP : Jumlah Penduduk, dalam jiwa

Inf : Inflasi, dalam persen

D : Dummy (variabel Dummy)

Dari hasil perhitungan dan analisis data diperoleh kesimpulan bahwa variabel PDRB dan jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak dan retribusi daerah, sedangkan variabel inflasi dan perubahan peraturan (variabel dummy) tidak berpengaruh signifikan. Berdasarkan analisis overlay diperoleh kesimpulan bahwa pajak daerah yang potensial untuk dikembangkan di kota Semarang adalah Pajak Penerangan Jalan, Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Pembangunan.

Nugraha dan Triantoro (2004); dalam penelitian yang berjudul “Analisis Efektivitas Pajak Hotel dan Restoran dan Kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Bandung”, menganalisis efektivitas dan potensi serta kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis potensi dan efektivitas dengan persamaan sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas PHR} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PHR}}{\text{Potensi PHR}} \times 100$$

$$\text{Potensi PHR} = (Y_1 \times \text{Tarif Pajak}) + (Y_2 \times \text{Tarif Pajak})$$

Dimana:

$$Y_1 = A \times B \times C \times D$$

$$Y_2 = E \times F \times G \times H$$

Keterangan:

Y_1 : Jumlah pembayaran yang diterima untuk hotel/losmen

Y_2 : Jumlah pembayaran yang diterima untuk restoran/rumah makan

A : Jumlah kamar

B : Rata-rata Tarif Kamar

C : Jumlah hari

D : Tingkat hunian

E : Jumlah objek pajak

F : Rata-rata pengunjung

G : Rata-rata harga pengunjung

H : Jumlah hari

Dari hasil perhitungan dan analisis diperoleh kesimpulan bahwa kontribusi Pajak Hotel dan Restoran terhadap PAD setiap bulan mengalami fluktuasi, dan mencapai angka kontribusi tertinggi pada bulan Juni dan Desember. Secara keseluruhan selama tahun 2003 perolehan PAD Kota Bandung mencapai Rp. 214.085.220.383 dengan kontribusi Pajak Hotel dan Restoran mencapai 30,56%.

Muqaddas (2010) ; dalam jurnal penelitian yang berjudul “Faktor Penentu Penerimaan Pajak Perhotelan di Kota Parepare”, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak perhotelan di kota Parepare. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda dengan persamaan sebagai berikut:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3$$

Dimana:

Y : Penerimaan Pajak Perhotelan

X₁ : Jumlah hunian kamar

X₂ : Tarif rata-rata kamar

X₃ : PDRB deflator

β₀ : Konstanta

Berdasarkan hasil perhitungan dan analisis dapat diperoleh kesimpulan bahwa jumlah hunian kamar dan tarif kamar rata-rata berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak perhotelan di kota Parepare.

Nugradi dan Syamsi (2011); dalam penelitian yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah di Kota Medan”, mengkaji tentang faktor-faktor yang mempengaruhi realisasi pajak daerah di Kota Medan. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda dengan persamaan;

$$PHT = \beta_0 + \beta_1 JWM + \beta_2 THH + \beta_3 JP + e$$

$$PRES = \beta_0 + \beta_1 JWM + \beta_2 THH + \beta_3 JP + e$$

$$PPAR = \beta_0 + \beta_1 JWM + \beta_2 JH + \beta_3 JP + e$$

Dimana :

PHT : Pajak hotel (rupiah)

PRES : Pajak restoran (rupiah)

PPAR : Pajak parkir (rupiah)

JWM : Jumlah wisatawan mancanegara (orang)

PDRB : Pertumbuhan ekonomi (persen)

JH : Jumlah hotel (unit)

JP : Jumlah penduduk (orang)

Dari hasil perhitungan dan analisis diperoleh kesimpulan yaitu jumlah wisatawan mancanegara dan jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak hotel. Variabel yang berpengaruh positif terhadap pajak parkir yaitu PDRB, jumlah hotel dan jumlah penduduk dan variabel PDRB serta jumlah penduduk berpengaruh terhadap penerimaan pajak restoran.


Mauliyana (2012); dalam penelitian yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah di Kota Makassar”, menganalisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah di kota Makassar. Hasil analisis parsial menunjukkan bahwa variabel PDRB, pengeluaran pemerintah, optimalisasi pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh secara positif terhadap Pendapatan Asli Daerah kota Makassar, dan angkanya terus menunjukkan kenaikan dari tahun ke tahun.

2.3 Kerangka Pemikiran

Laju pertumbuhan realisasi pajak hotel dari tahun 2005 hingga 2009 menunjukkan angka yang tidak stabil dan cenderung menunjukkan penurunan. Dalam penelitian ini akan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi realisasi penerimaan pajak hotel seperti tingkat hunian kamar, tarif kamar rata-rata, PDRB deflator, dan jumlah wisatawan. Dimana diduga peningkatan tingkat hunian, tarif kamar rata-rata, PDRB, dan jumlah wisatawan akan berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak hotel.

Berdasarkan landasan teori pada tinjauan pustaka di atas, maka dapat disusun kerangka penelitian sebagai berikut:

Gambar 2.3
Kerangka Pemikiran Penelitian



2.4 Hipotesis

Setelah adanya kerangka pemikiran di atas, maka hipotesis kerangka pemikiran penelitian ini adalah:

H1: Tingkat hunian hotel berpengaruh positif terhadap penerimaan Pajak Hotel.

Dalam kurun waktu sepuluh tahun ini perkembangan perhotelan di kota Semarang tumbuh pesat. Fungsi hotel tidak lagi hanya sebagai tempat menginap, tetapi juga untuk menjalankan bisnis, mengadakan seminar, ataupun sekadar mencari ketenangan saja.

Tingkat hunian hotel merupakan suatu keadaan sampai sejauh mana jumlah kamar terjual, jika diperbandingkan dengan seluruh jumlah kamar tersedia. Dengan tersedianya kamar hotel yang memadai, para wisatawan tidak segan untuk

berkunjung ke suatu daerah, terlebih jika hotel tersebut nyaman untuk disinggahi. Perkembangan industri perhotelan seiring dengan menggeliatnya industri pariwisata, dapat memberikan keuntungan yang pada akhirnya akan meningkatkan penerimaan daerah melalui Pajak Hotel, apabila semakin banyak wisatawan yang berkunjung dan menginap di hotel.

Pada hasil penelitian yang dilakukan Muqqadas, A. Azinar, A. Karim Saleh, dan Madris (2011) menemukan bahwa variabel jumlah hunian kamar mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel penerimaan Pajak Perhotelan.

H2: Tarif Kamar Rata-rata berpengaruh positif terhadap penerimaan Pajak Hotel.

Seiring berkembangnya pertumbuhan sektor perhotelan, maka semakin ketat pula persaingan yang terjadi antar pengelola hotel. Masing-masing pengelola hotel, mulai dari hotel melati hingga hotel bintang, baik hotel bintang satu, hotel bintang dua hingga bintang lima bersaing memperbaiki pelayanan serta fasilitas yang ada di dalam hotel tersebut untuk menarik wisatawan. Semakin banyak wisatawan yang datang dan membayar untuk sejumlah layanan yang disediakan oleh hotel maka akan meningkatkan penerimaan Pajak Hotel yang akan berdampak pada meningkatnya penerimaan daerah.

Azinar Muqaddas, Karim Saleh, dan Madris (2011) dalam penelitiannya menyatakan bahwa tarif kamar rata-rata berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak perhotelan.

H3: PDRB berpengaruh positif terhadap penerimaan Pajak Hotel.

PDRB merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi (sektor) dalam satu tahun. Sektor perdagangan, perhotelan, dan restoran menjadi salah satu sektor yang paling potensial dan cukup besar kontribusinya terhadap PDRB di kota Semarang.

Eko Wahyu Nugradi dan Aisma Syamsi (2011) dalam hasil penelitiannya menyatakan bahwa PDRB memiliki hubungan positif terhadap pajak hotel, dengan semakin meningkatnya penerimaan pajak hotel maka akan meningkatkan PDRB kota tersebut.

H4: Jumlah Wisatawan berpengaruh positif terhadap penerimaan Pajak Hotel.

Sebagai salah satu kota yang tengah berkembang sektor pariwisatanya, kota Semarang banyak dikunjungi oleh wisatawan, baik itu wisatawan domestik maupun mancanegara. Para wisatawan yang datang berkunjung memiliki tujuan berbeda, sebagian ada yang hendak berrekreasi, sebagian ada pula yang datang ke kota Semarang untuk berbisnis. Para wisatawan diasumsikan berkunjung dan menginap di hotel yang ada di kota Semarang. Pemerintah daerah membuat kebijakan untuk mengenakan pajak atas layanan yang dilakukan oleh hotel. Adanya pengenaan pajak itu akan memberikan keuntungan pada penerimaan pajak daerah. Semakin banyak jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kota Semarang dan menginap di hotel, semakin tinggi pula penerimaan Pajak Hotel Kota Semarang.

Dalam penelitian Nugraha dan Triantoro (2001) menyatakan bahwa jumlah wisatawan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak hotel dan restoran.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

Variabel secara sederhana dapat diartikan ciri dari individu, objek, segala peristiwa yang dapat diukur secara kuantitatif/kualitatif. Sedangkan definisi operasional merupakan pengubahan konsep yang masih berupa abstrak dengan kata-kata yang menggambarkan perilaku atau gejala yang dapat diuji dan ditentukan kebenarannya oleh orang lain berdasarkan variabel yang digunakan (Rahayu, 2011).

3.1.1 Definisi Operasional Variabel

Dalam penelitian ini digunakan beberapa variabel yang terkait, antara lain :

1. Hotel adalah suatu usaha yang menggunakan suatu bangunan atau sebagian bangunan yang disediakan secara khusus, untuk setiap orang dapat menginap, makan, memperoleh pelayanan dan menggunakan fasilitas lainnya (dalam satuan unit).
2. Penerimaan pajak hotel (Y) adalah penerimaan yang diterima Pemerintah Daerah atas pelayanan operasional yang dilakukan oleh hotel (dalam satuan rupiah).
3. Tingkat hunian kamar (X_1) adalah suatu tingkatan yang merupakan proporsi antara jumlah kamar yang terjual/tersewa dibandingkan

dengan jumlah kamar tidur yang tersedia dan bisa dijual/disewakan (*available room*) dalam suatu hotel (dalam satuan persen).

4. Tarif Kamar Rata-Rata (X_2) adalah yang diterima hotel sebagai pendapatan, dihitung dengan cara membagi pendapatan dari kamar yang terjual dengan jumlah kamar yang ada (dalam satuan rupiah).
5. PDRB (X_3) adalah jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi (sektor) dalam satu tahun dibagi jumlah penduduk pada tahun yang sama dan dihitung menurut harga konstan (dalam satuan rupiah).
6. Jumlah wisatawan (X_4) adalah keseluruhan jumlah kunjungan wisatawan baik wisatawan domestik maupun mancanegara yang berkunjung di Kota Semarang (dalam satuan orang).

3.2 Jenis dan Sumber Data

3.2.1 Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari publikasi instansi-instansi terkait dan menggunakan data deret berkala (*time series*), atau runtut waktu selama lima belas tahun yaitu dari tahun 1996-2010.

Data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi dalam empat kuartal pada satu tahunnya dengan rumus interpolasi data. Interpolasi data merupakan metode pemecahan data menjadi data triwulan atau bentuk kuartalan dimana data satu tahun dibagi menjadi empat data dalam bentuk kuartalan dengan rumus sebagai berikut (Setiawan, 2009):

$$Y_{t_1} = \frac{1}{4} \{ Y_t - 4,5/12 (Y_t - Y_{t-1}) \}$$

$$Y_{t_2} = \frac{1}{4} \{ Y_t - 1,5/12 (Y_t - Y_{t-1}) \}$$

$$Y_{t_3} = \frac{1}{4} \{ Y_t + 1,5/12 (Y_t - Y_{t-1}) \}$$

$$Y_{t_4} = \frac{1}{4} \{ Y_t + 4,5/12 (Y_t - Y_{t-1}) \}$$

3.2.2 Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder diperoleh dari beberapa sumber, yaitu dari publikasi instansi-instansi pemerintah seperti :

1. Badan Pusat Statistik (BPS) Propinsi Jawa Tengah
2. Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
3. Dinas Pariwisata Kota Semarang.

Data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini antara lain data jumlah hotel di Kota Semarang, tingkat hunian kamar, tarif rata-rata, jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kota Semarang, dsb.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan, yaitu dengan mengutip hasil laporan yang disusun pihak lain (Supranto, 2001). Dalam penelitian ini data diperoleh dari Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah kota Semarang, Badan Pusat Statistik, dsb. Laporan-laporan yang terkait dengan realisasi penerimaan Pajak Hotel yang menyangkut jumlah hunian kamar, tarif kamar rata-rata dan PDRB. Data sekunder tersebut diperoleh dari dokumen resmi yang dikeluarkan instansi yang terkait. Selain dari publikasi instansi terkait, pengumpulan data juga dilakukan dengan studi pustaka dari buku-buku, laporan

penelitian, buletin, jurnal ilmiah, dan penerbitan lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

3.4 Metode Analisis

3.4.1 Alat Analisis

Untuk mengetahui besarnya pengaruh dari suatu variabel bebas (independent variable) terhadap variabel terikat (dependent variable) maka penelitian ini menggunakan model regresi linear berganda (*Multiple Linier Regression Method*) dengan metode kuadrat terkecil atau *Ordinary Least Square* (OLS). Metode ini diyakini mempunyai sifat-sifat yang ideal dan dapat diunggulkan, yaitu secara teknis sangat kuat, mudah dalam perhitungan dan penarikan interpretasinya (Gujarati, 1999).

Persamaan Regresi dinyatakan sebagai berikut :

$$Y = f(X_1, X_2, X_3, X_4)$$

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4$$

Dimana :

Y = Penerimaan Pajak Hotel

X₁ = Tingkat hunian kamar (unit)

X₂ = Tarif kamar rata-rata (Rupiah)

X₃ = PDRB konstan (Rupiah)

X₄ = Jumlah wisatawan (orang)

3.4.2 Deteksi Asumsi Klasik

Penggunaan metode regresi dalam penelitian ini menyebabkan perlu dilakukan pengamatan terhadap kemungkinan penyimpangan asumsi klasik.

Menurut Damodar (Gujarati, 1998) terdapat 7 (tujuh) asumsi klasik yang harus diambil dalam penggunaan model regresi ini, namun ekonometrik hanya 4 (empat) yang dianggap penting. Keempat asumsi tersebut adalah:

3.4.2.1 Deteksi Normalitas

Deteksi normalitas bertujuan untuk mendeteksi apakah dalam model regresi, variabel terikat dan variabel bebas kedua-duanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Pengambilan kesimpulan dengan melihat tampilan grafik histogram maupun grafik normal plot. Bila histogram hampir menyerupai genta dan titik *variance* semuanya mengikuti arah garis diagonal menunjukkan model regresi memenuhi asumsi normalitas artinya layak pakai (Ghozali, 2001).

3.4.2.2 Deteksi Terhadap Gejala Autokorelasi

Autokorelasi yaitu adanya kesalahan-kesalahan yang muncul pada data runtun waktu (*time series*). Asumsi autokorelasi berimplikasi bahwa varian U_i dan U_j adalah sama dengan nol. Deteksi gejala autokorelasi dilakukan dengan pengujian Durbin-Watson dengan kriteria pengujian sebagai berikut;

H_0 : Tidak ada autokorelasi

H_a : Ada autokorelasi

Maka jika : $0 < d < d_l$ = menolak H_0

$d_l \leq d \leq d_u$ = pengujian tidak meyakinkan

$4 - d_l < d < 4$ = menolak H_0

$4 - d_u \leq d \leq 4 - d_l$ = pengujian ragu-ragu

$d_u < d < 4 - d_u$ = menerima H_0

3.4.2.3 Deteksi Terhadap Gejala Heteroskedastisitas

Asumsi penting dalam regresi linier klasik adalah bahwa gangguan yang muncul dalam regresi populasi adalah Homoskedastik, yaitu semua gangguan mempunyai varians yang sama. Dalam model regresi mungkin pula ditemui gejala heteroskedastik. Konsekuensinya yang timbul adalah formula OLS akan menaksir terlalu rendah varians yang sebenarnya. Salah satu cara untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas adalah dengan melihat residual plot pada persamaan regresi. Apabila residual plot yang terjadi, tidak menggambarkan adanya pola tertentu yang sistematis (hubungan linier maupun kuadratik), serta lebih bersifat acak, maka dapat dikatakan persamaan regresi yang dipakai dalam penelitian ini dapat memenuhi asumsi homoskedastisitas (tidak adanya masalah heteroskedastisitas). Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain (Ghozali, 2001). Heteroskedastisitas yaitu variabel pengganggu (e) memiliki varian yang berbeda dari satu observasi ke observasi lainnya atau varian antar variabel independen tidak sama. Hal ini melanggar asumsi heteroskedastisitas yaitu setiap variabel penjelas memiliki varians yang sama (konstan).

3.4.2.4 Deteksi Terhadap Gejala Multikolinearitas

Satu asumsi dari model regresi linear klasik adalah tidak terdapat multikolinearitas diantara variabel yang menjelaskan yang termasuk dalam model yaitu diantara variabel X. Multikolinearitas diartikan sebagai adanya hubungan linear baik yang pasti maupun yang mendekati pasti diantara variabel X, konsekuensi dari multikolinearitas yaitu bila ada kolinearitas sempurna diantara X,

koefisien regresinya tak tentu dan kesalahan standarnya tak terhingga. Jika kolinearitas tingkatnya tinggi tetapi tidak sempurna, penaksiran koefisien regresinya adalah mungkin, tetapi kesalahan standarnya cenderung untuk besar. Sedang hasilnya nilai populasi dari koefisien tidak dapat ditaksir dengan tepat. Multikolinearitas terjadi bila nilai VIF (*Variance Inflator Factor*) > 10 (Ghozali, 2007).

3.4.3 Deteksi Statistik

3.4.3.1 Koefisien Determinan (R^2)

R^2 bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh variasi variabel independen dapat menerangkan dengan baik variasi variabel dependen. Untuk mengukur kebaikan suatu model dengan digunakan koefisien determinasi (R^2) merupakan angka yang memberikan proporsi atau presentase variasi total dalam variabel tak bebas (Y) yang dijelaskan oleh variabel bebas (X) (Gujarati, 2005). Koefisien determinasi dirumuskan sebagai berikut;

$$R^2 = \frac{\beta_1 \sum Y_1 X_{1i} + \beta_2 \sum Y_2 X_{2i} + \beta_3 \sum Y_3 X_{3i} + \beta_4 \sum Y_4 X_{4i}}{\sum Y_1^2}$$

3.4.3.2 Deteksi Signifikansi Simultan (Deteksi F)

Deteksi F pada dasarnya dimaksudkan untuk membuktikan secara statistik bahwa seluruh variabel independen berpengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen, dengan hipotesis untuk menunjukkan apakah semua variabel bebas yang dimaksudkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersamasama terhadap variabel tak bebas. Hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut:

$H_0 : \beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4 \leq 0$, yaitu tidak ada pengaruh signifikansi variabel tingkat hunian kamar, tarif kamar rata-rata, jumlah PDRB dan jumlah wisatawan.

$H_1 : \beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4 > 0$, yaitu terdapat pengaruh signifikansi variabel tingkat hunian kamar, tarif kamar rata-rata, jumlah PDRB dan jumlah wisatawan.

Uji F dapat dilakukan dengan membandingkan antara nilai F hitung dengan F tabel, dimana nilai F hitung dapat dipenuhi dengan formula sebagai berikut:

$$\frac{R^2/(k-1)}{(1-R^2)/(n-k)}$$

dimana:

R^2 : koefisien determinasi

k : jumlah variabel independen termasuk konstanta

n : jumlah sampel

Apabila nilai F hitung $>$ F tabel maka H_0 ditolak dan menerima H_1 . Artinya ada pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Sebaliknya apabila, F hitung $<$ F tabel maka H_0 diterima dan H_1 ditolak. Artinya tidak ada pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Ghozali, 2005).

3.4.3.3 Deteksi Signifikansi Parameter Individual (Deteksi t)

Uji statistik t merupakan metode pengujian koefisien regresi untuk menguji tingkat signifikansi masing-masing koefisien yang mempengaruhi

penerimaan Pajak Hotel Kota Semarang digunakan uji t dengan menggunakan hipotesis nol. Dengan rumus t hitung sebagai berikut:

$$\frac{\beta_t}{S_e(\beta)}$$

dimana:

β_t : koefisien regresi

S_e : standart deviasi

Kriteria pengujian:

1. $H_0 : \beta_1 \leq 0$ tidak terdapat pengaruh positif dan signifikan antara variabel tingkat hunian kamar terhadap penerimaan Pajak Hotel.

$H_1 : \beta_1 > 0$ terdapat pengaruh positif dan signifikan antara variabel tingkat hunian kamar kamar terhadap penerimaan Pajak Hotel.

2. $H_0 : \beta_2 \leq 0$ tidak terdapat pengaruh positif dan signifikan antara variabel tarif kamar rata-rata terhadap penerimaan Pajak Hotel.

$H_1 : \beta_2 > 0$ terdapat pengaruh positif dan signifikan antara variabel tarif kamar rata-rata terhadap penerimaan Pajak Hotel.

3. $H_0 : \beta_3 \leq 0$ tidak terdapat pengaruh positif dan signifikan antara variabel PDRB terhadap penerimaan Pajak Hotel.

$H_1 : \beta_3 > 0$ terdapat pengaruh positif dan signifikan antara variabel PDRB terhadap penerimaan Pajak Hotel.

4. $H_0 : \beta_4 \leq 0$ tidak terdapat pengaruh positif dan signifikan antara variabel jumlah wisatawan terhadap penerimaan Pajak Hotel.

$H_0 : \beta_4 > 0$ terdapat pengaruh positif dan signifikan antara variabel jumlah wisatawan terhadap penerimaan Pajak Hotel.

Cara melakukan uji t melalui pengambilan keputusan sebagai berikut:

1. Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$, dengan derajat keyakinan 95 persen (probability $< 0,05$), maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, ini berarti terdapat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.
2. Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$, dengan derajat keyakinan 95 persen (probability $< 0,05$), maka H_0 diterima dan H_1 ditolak, ini berarti tidak terdapat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.